

PROFIL BADAN PUBLIK DISHUB

Dasar Hukum

1. Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Tugas

1. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 1. Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas ; 3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Perparkiran;
- d. Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi :

e.

1. Seksi Angkutan;
2. Seksi Terminal; dan
3. Seksi Penerangan Jalan Umum.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Alamat: Jln. Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi